



PUTUSAN
Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT TRI ABADI PURNAMA, diwakili oleh Phoe Ryan Purnama, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Semarang-Boja, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryanto, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Semarang Indah Blok C.8/25 A, Jalan Madukoro Raya, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan:

1. **MUHTAROM**, bertempat tinggal di Dusun Peron, RT 001, RW II, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
2. **GUNARTOYO**, bertempat tinggal di Dusun Plalar, RT 001, RW V, Desa Pagerwojo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
3. **MUNTOLIB**, bertempat tinggal di Dusun Grendem, RT 002, RW II, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Nurjanah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Dinar Asri Blok L 2 Nomor 6, RT 002, RW 025, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah benar karyawan PT Tri Abadi Purnama;
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja antara 8 tahun sampai 23 tahun lebih dengan menerima gaji terakhir setiap bulan antara Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sampai Rp1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat dengan jabatan sebagai karyawan dimana semua karyawan Tergugat berjumlah lebih 400 orang di bidang perkayuan;
3. Bahwa selama menjadi karyawan, Para Penggugat selalu berusaha mengatur jadwal kerja karyawan sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan walaupun kadang uang lembur selalu dibayar telat dan soal uang pesangon ada perubahan dan aturan baru setelah ada pergantian HRD yang baru sekitar pertengahan tahun 2014 dimana banyak pelanggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang Undang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa kemudian Para Penggugat pada tanggal 13 September 2014 diberhentikan secara sepihak/PHK dari Tergugat dengan alasan telah terjadi mogok kerja di PT Tri Abadi Purnama dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor R.Pers/Skors/IX/14/004 tanggal 30 September 2014 tentang Skorsing terhadap Para Penggugat dari tanggal 30 September sampai dengan 29 Oktober 2014 dan akhirnya sudah di PHK sepihak oleh Tergugat, pekerja/Para Penggugat tidak mendapat pesangon sampai sekarang;
5. Bahwa Para Penggugat diberhentikan karena mogok kerja pada tanggal 13 September 2014 di PT Tri Abadi Purnama Boja (Tergugat) yang dilakukan pekerja sebanyak \pm 100 orang termasuk Para Penggugat, ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 139, Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI Nomor KEP.232/MEN/20003 "tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah pada Pasal 3 Mogok Kerja Tidak Sah";
6. Bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor 232/MEN/2003;
7. Bahwa pada tanggal 30 September tahun 2014 Tergugat mengeluarkan surat PHK terhadap Para Penggugat dengan alasan kesalahan berat dan tidak mendapatkan pesangon sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Para Penggugat mengajukan gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dengan Nomor Perkara 02/Pdt.Sus-PHI/G/2016., yang diputus pada tanggal 23 Juni 2016 dan sudah *inkracht van gewijsde* (telah memiliki kekuatan hukum tetap) akan tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan keputusan tersebut sampai gugatan ini diajukan, maka Para Penggugat menggugat lagi untuk meminta uang pesangon sesuai masa kerjanya di tempat Tergugat akibat di PHK secara sepihak;
9. Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
10. Bahwa di tempat Tergugat sebenarnya sudah ada semacam SPSI tetapi tidak diakui Tergugat bahkan siapa saja yang menjadi pengurusnya maka akan kena sanksi dari perusahaan yaitu di PHK secara sepihak dan tidak mendapat uang pesangon;
11. Bahwa Para Penggugat meminta hak-haknya sesuai dengan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada:

1. Muhtarom (Penggugat I) sudah bekerja 16 tahun dengan gaji perbulan Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah):

Uang pesangon	9 x Rp1.381.000,00	Rp12.492.000,00;
Uang penghargaan	5 x Rp1.381.000,00	<u>Rp 6.905.000,00;</u>
		Rp19.334.000,00;
Uang penggantian hak	15% x Rp19.334.000,00	<u>Rp 2.900.100,00;</u>
	Total	Rp22.234.100,00;

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);

2. Gunartoyo (Penggugat II) sudah bekerja 23 tahun dengan gaji perbulan Rp1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah):

Uang pesangon	9 x Rp1.621.000,00	Rp14.589.000,00;
Uang penghargaan	5 x Rp1.621.000,00	<u>Rp12.968.000,00;</u>
		Rp27.557.000,00;
Uang penggantian hak	15% x Rp27.557.000,00	<u>Rp 4.133.550,00;</u>
	Total	Rp31.690.550,00;

(tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mutolib (Penggugat III) sudah bekerja 16 tahun dengan gaji perbulan Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah):

Uang pesangon	9 x Rp1.381.000,00	Rp12.429.000,00;
---------------	--------------------	------------------

Uang penghargaan	5 x Rp1.381.000,00	<u>Rp 6.905.000,00;</u>
------------------	--------------------	-------------------------

Rp19.334.100,00;

Uang penggantian hak	15% x Rp19.334.000,00	<u>Rp 2.900.100,00;</u>
----------------------	-----------------------	-------------------------

Total		Rp22.234.100,00;
-------	--	------------------

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);

12. Bahwa Para Penggugat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal Jawa Tengah telah berusaha meminta hak-haknya tetapi dari pihak Tergugat tidak ada tanggapan secara kooperatif untuk memberikan apa yang menjadi hak Para Penggugat;

13. Bahwa jika di kemudian hari ternyata Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan Majelis Hakim, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka Para Penggugat mohon agar perkara ini dapat diputus dengan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Para Penggugat sebagai berikut:

1. Muhtarom (Penggugat I) sudah bekerja 16 tahun dengan gaji perbulan Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah):

Uang pesangon	9 x Rp1.381.000,00	Rp12.492.000,00;
---------------	--------------------	------------------

Uang penghargaan	5 x Rp1.381.000,00	<u>Rp 6.905.000,00;</u>
------------------	--------------------	-------------------------



Rp19.334.000,00;

Uang penggantian hak 15% x Rp19.334.000,00 Rp 2.900.100,00;

Total Rp22.234.100,00;

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);

2. Gunartoyo (Penggugat II) sudah bekerja 23 tahun dengan gaji perbulan Rp1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah):

Uang pesangon 9 x Rp1.621.000,00 Rp14.589.000,00;

Uang penghargaan 5 x Rp1.621.000,00 Rp12.968.000,00;

Rp27.557.000,00;

Uang penggantian hak 15% x Rp27.557.000,00 Rp 4.133.550,00;

Total Rp31.690.550,00;

(tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

3. Mutolib (Penggugat III) sudah bekerja 16 tahun dengan gaji perbulan Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah):

Uang pesangon 9 x Rp1.381.000,00 Rp12.429.000,00;

Uang penghargaan 5 x Rp1.381.000,00 Rp 6.905.000,00;

Rp19.334.100,00;

Uang penggantian hak 15% x Rp19.334.000,00 Rp 2.900.100,00;

Total Rp22.234.100,00;

(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat jika di kemudian hari ternyata lalai untuk melaksanakan putusan, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul karenanya;

Subsida: Apabila Yang Mulia berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Nebis in idem*;

Bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang sama dengan perkara, Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., yang diputus pada tanggal 23 Juni 2016. Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 02/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/G/PN Smg., tersebut pihak perusahaan/Tergugat tidak melakukan upaya hukum kasasi, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Dengan demikian, Tergugat menilai apa yang digugatkah ini (Perkara Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN Smg) sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Berarti, diajukan gugatan baru untuk kedua, kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya; Salah satu syarat *nebis in idem* tersebut terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, agar dalam suatu putusan dapat melekat *nebis in idem*, maka putusan yang dijatuhkan terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif apabila, pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk “menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian” dan faktanya Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., tanggal 23 Juni 2016, amar putusan dalam pokok perkara adalah “menyatakan menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian”;

Bahwa penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

B. Posita Para Penggugat kontradiksi;

Bahwa pada posita gugatan angka (8), Para Penggugat menyatakan “Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Para Penggugat mengajukan gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dengan Perkara Nomor 02/Pdt.SusPHI/G/2016/PN Smg., yang diputus 23 Juni 2016 dan sudah *in kracht van gewijsde* (telah memiliki kekuatan hukum tetap) akan tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan keputusan tersebut sampai gugatan ini diajukan, maka Para Penggugat menggugat lagi untuk meminta, uang pesangon sesuai masa kerjanya di tempat Tergugat akibat di PHK secara sepihak; Bahwa posita yang demikian, sama artinya bahwa di dalamnya terdapat pertentangan/kontradiksi maka sudah sepatutnya dikategorikan sebagai gugatan kabur;

Selain itu, Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka (5), bahwa Para Penggugat diberhentikan karena mogok kerja pada tanggal 13



September 2014 yang dilakukan pekerja (sekitar 100 orang) termasuk Para Penggugat. Menurut Para Penggugat, ini tidak memenuhi Pasal 139, Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans RI Nomor KEP.232/MEN/2003 “tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah pada Pasal 3 Mogok Kerja Tidak Sah”. Selanjutnya Para Penggugat dalam posita gugatan angka (6) menyatakan “Bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor 232/MEN/2003”;

Namun ternyata Para Penggugat dalam posita selanjutnya yaitu posita (8) dan (11), meminta uang pesangon sesuai masa kerjanya, atau meminta hak-haknya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4);

Maka hal yang demikian itu, sudah cukup memperlihatkan adanya kontradiksi/pertentangan antara posita gugatan yang satu dengan posita, gugatan lainnya, sehingga harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas;

C. Dasar hukum gugatan tidak jelas;

Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan angka (9) menyatakan “Bahwa alasan PHK yang dilakukan Tergugat adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lalu kemudian pada posita (11) meminta hak-haknya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa sekiranya Para Penggugat merasa berhak atas pesangon, maka tentunya harus bisa menyebutkan Pasal PHK mana yang harus digunakan/diterapkan dalam perkara *a quo*. Bahwa Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) bukan menentukan besar kecilnya hak pesangon yang akan diterima, melainkan hanya gambaran komposisi besaran hak pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menyebutkan pasal mana sehingga PHKnya berhak atas pesangon dan lain-lainnya sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 tersebut ??;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem*, oleh karena itu mohon putusan sela. Dan selain itu sebagaimana kami uraikan di atas bahwa surat gugatan juga diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak jelas/kabur (*obscur libel*) serta adanya eksepsi lainnya, maka kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat dapatlah mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., tanggal 21 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat sebesar Rp76.158.750,00 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Muhtarom (Penggugat I) sebesar Rp22.234.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
 2. Gunartoyo (Penggugat II) sebesar Rp31.690.550,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 3. Mutolib (Penggugat III) sebesar Rp22.234.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah skorsing dari tanggal 30 September sampai dengan 29 Oktober 2014 kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses kepada Para Penggugat sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan eksekusi atau putusan ini dilaksanakan, dengan upah terakhir sebagai berikut:
 1. Penggugat I sebesar Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya;
 2. Penggugat II sebesar Rp1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya;
 3. Penggugat III sebesar Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 25 Januari 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., yang kami mohonkan kasasi tersebut telah dibacakan dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, 21 Desember 2016. Kemudian Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017 dan selanjutnya memori kasasi diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 20 Januari 2017. Dengan demikian pernyataan kasasi dan pengajuan memori kasasi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan kasasi ini patut untuk dapat diterima;
2. Bahwa permohonan kasasi yang dipaparkan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), adalah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, karena menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga melampaui batas wewenang. Secara lebih rinci keberatan-keberatan tersebut kami jelaskan di bawah ini;

4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Perkara Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., tersebut (halaman 16 alinea ke-7), Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., masih menjadi permasalahan kedua belah pihak sehingga Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., merupakan pokok perkara yang masih diperlukan pembuktian dan pemeriksaan di dalam persidangan, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan perkara *a quo nebis in idem* haruslah dinyatakan ditolak; Bahwa pendapat Majelis Hakim di atas sangat keliru/salah dalam menerapkan atau melanggar hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah mengajukan eksepsi *nebis in idem* dan meminta agar pengadilan hubungan industrial menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor “53” yang diajukan Para Penggugat/Termohon Kasasi merupakan kasus sengketa yang telah/pernah diputus Hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap;

Faktanya, bahwa Perkara *a quo* Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN Smg., adalah perkara yang sama dengan Perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., yang diputus pada tanggal 23 Juni 2016. Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/G/PN Smg., tersebut pihak perusahaan/Tergugat tidak melakukan upaya hukum kasasi, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*); Dengan demikian Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menilai, apa yang digugat kali ini (Perkara Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN Smg) sudah

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pernah diperkarakan sebelumnya. Berarti, diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya;

Salah satu syarat *nebis in idem* tersebut terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, agar dalam suatu putusan dapat melekat *nebis in idem*, maka putusan yang dijatuhkan terdahulu, bersifat positif;

Suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk “menolak gugatan seluruhnya”, atau “mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian”. Dan faktanya Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., tanggal 23 Juni 2016, amar putusan dalam pokok perkara adalah (1). “Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian”, (2) “Menyatakan PHK Tergugat adalah PHK sepihak dan batal demi hukum”, (3) “Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di tempat Tergugat”;

Bahwa penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

5. Bahwa Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PHI Smg., melanggar hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur *nebis in idem*;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., merupakan perkara yang bersifat *nebis in idem*, dikarenakan sama dengan Perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., tanggal 23 Juni 2016 dan perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) itu sudah diakui Para Penggugat sendiri dalam perkara *a quo*, sebagaimana termuat dalam posita gugatan angka (8);

Menurut Pasal 1917 KUHPerdara yang mengatur *nebis in idem*, inti sarinya adalah sebagai berikut:

- Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat *nebis in idem* atau *res judicata*. Dalam Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor “53” dan “02” pihak Para Penggugatnya dan Tergugatnya adalah sama, dan dalil-dalil gugatan/peristiwa yang melatar belakangi diajukannya gugatan juga sama;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., khususnya halaman 21 alinea ke-5, halaman 22 alinea ke-1 dan ke-2, yang pada pokoknya Majelis berpendapat bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan karena Para Penggugat melakukan pelanggaran peraturan perusahaan, dan oleh karena itu Para Penggugat berhak memperoleh hak pesangon sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa pendapat Majelis Hakim di atas menurut Pemohon Kasasi adalah bentuk penerapan hukum yang salah/melanggar hukum, karena dalam perkara *a quo* (perkara yang dimohonkan kasasi) baik Para Penggugat/Termohon Kasasi maupun Tergugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengajukan alat bukti surat “peraturan perusahaan”. Bagaimana bisa Majelis Hakim tiba-tiba menyatakan Para Penggugat melanggar peraturan perusahaan, PP milik siapa dan pasal berapa yang dilanggar?? Penerapan hukum, khususnya Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perkara *a quo* jelas-jelas bentuk pemaksaan kehendak dari Majelis Hakim dan merupakan penerapan hukum tanpa dilandasi dasar hukum yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2017 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan perkara *a quo* tidak *nebis in idem* dengan perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., yang telah berkekuatan hukum tetap karena Tergugat telah menolak mempekerjakan kembali Para Penggugat dan atas penolakan tersebut gugatan *a quo* diajukan sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa gugatan *a quo* tidak *nebis in idem*;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena terbukti Para Penggugat melakukan pelanggaran kerja berupa mogok kerja tidak sah;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah proses, patut dan adil menjadi 6 (enam) bulan karena skorsing berkaitan dengan mogok kerja tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TRI ABADI PURNAMA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., tanggal 21 Desember 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRI ABADI PURNAMA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN Smg., tanggal 21 Desember 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat sebesar Rp76.158.750,00 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Muhtarom (Penggugat I) sebesar Rp22.234.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
 2. Gunartoyo (Penggugat II) sebesar Rp31.690.550,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 3. Mutolib (Penggugat III) sebesar Rp22.234.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar upah skorsing dari tanggal 30 September sampai dengan 29 Oktober 2014 kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses selama 6 (enam) bulan kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 1. Penggugat I sebesar Rp1.381.000,00 x 6 = Rp8.286.000,00; (delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 2. Penggugat II sebesar Rp1.621.000,00 x 6 = Rp9.726.000,00; (sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 3. Penggugat III sebesar Rp1.381.000,00 x 6 = Rp8.286.000,00; (delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15